



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, tanggal lahir 22 Januari 1969 /umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. SINJAI PROP. SULAWESI SELATAN, DESA BULU TELLUE, BULUPODDO, , Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Khair khalis syurkati, SH. MH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Anggrek No. 11 Balangnipa Sinjai berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Maret 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 27/Kuasa Khusus/IV/2021/PA Sj tanggal 01 April 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 April 2021 telah mengajukan gugatan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Muhammad Bakri Bin Bahe** (Pemohon) bersama dengan **Nuraeni Saude** (Isteri)), pada hari Ahad tanggal 14 Nopember 1993, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 08/08/XII/1993, tertanggal : 06 Desember 1993;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak masing masing bernama :
 - a. **WAHDANIA Binti MUHAMMAD BAKRI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sinjai, tanggal 09 Maret 1995, Umur 26 (Dua puluh enam) Tahun.
 - b. **NURUL AULYA BAKRI Binti MUHAMMAD BAKRI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sinjai, tanggal 24 Maret 2001, Umur 20 (Dua puluh) Tahun.
 - c. **AIDIL HIDAYAT BAKRI Bin MUHAMMAD BAKRI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sinjai, tanggal 17 Desember 2004, Umur 16 (Enam belas tahun) Tahun, BELUM DEWASA.
3. Bahwa saat ini istri pemohon bernama **Nuraeni Saude**, sedang memproses tanah pemberian tantenya bernama Hajja Nurhayati Binti Ahmad, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 57 / Desa Lamatti Riattang atas nama **Nuraeni Saude** yang telah di hibahkan kepada Ponakannya bernama **Hajja Mitawati** pada tahun 2014.
4. Bahwa Akte Hibah tersebut telah terbit dengan Nomor :01/2014 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan xxxxxxxxx, Namun ketika akan dilakukan balik nama sertifikat dari nama **Nuraeni Saude** kepada **Hajja Mitrawati**, terkendala syarat Administrasi berupa Surat Persetujuan Hibah, yang harus ditandatangani oleh pemohon dan ketiga anak pemohon.
5. Bahwa oleh karena salah satu anak pemohon yakni anak ke tiga bernama **AIDIL HIDAYAT BAKRI Bin MUHAMMAD BAKRI** masih **belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya guna melakukan tindakan hukum sehubungan dengan Persetujuan Hibah tersebut**, maka harus di wakili oleh seorang wali dan Pemohon sebagai ayah kandungnya (Orang tuanya) yang secara hukum berhak untuk menjadi walinya guna mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut;
6. Bahwa untuk keperluan administrasi, mewakili kepentingan anak tersebut perlu diangkat seorang wali melalui putusan atau penetapan Pengadilan;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;**
2. **Menetapkan Pemohon sebagai wali yang Sah dari anak Pemohon bernama : AIDIL HIDAYAT BAKRI Bin MUHAMMAD BAKRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sinjai, tanggal 17 Desember 2004, untuk bertindak secara hukum atas nama dan atau mewakili kepentingan anak tersebut.**
3. **Memberi izin kepada Pemohon dan anak pemohon untuk bertindak menuntaskan Proses Balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 57 / Desa Lamatti Riattang atas nama Nuraeni Saude (Istri Pemohon), yang telah di hibahkan kepada Hajja Mitrawati,**
4. **Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdul Rahim, S. Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mushlih, S.H.I.

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti

Abdul Rahim, S. Ag, M.H

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Sj